

Nomor : 53/HM.00.02/K.JI-11/07/2026
Tanggal : 7 Juli 2026

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN II TAHUN 2026**

Lamongan (07/07/2026) - Dalam rangka memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Lamongan terus memperkuat fungsi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Pengawasan ini merupakan bagian penting dari tugas Bawaslu untuk menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih pada pemilu mendatang serta mencegah terjadinya potensi pelanggaran data pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan.

1. Pencegahan selama Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

- a. Pemberian Surat Imbauan;
- b. Pendirian Posko Aduan Masyarakat
- c. Sosialisasi;
- d. Pemberitaan;
- e. Edukasi Literasi Digital Kepemiluan; dan
- f. Rapat Koordinasi baik dengan KPU Kabupaten Lamongan maupun Stakeholder lainnya.

2. Pengawasan selama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Uji Petik Bawaslu Kabupaten Lamongan

(1) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan uji petik Data Pemilih dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai berikut:

Waktu Uji Petik (Minggu)	Uji Petik terhadap DPB yang ditetapkan		Uji Petik terhadap Pemilih MS Hasil Koordinasi		Uji Petik terhadap Pemilih TMS Hasil Koordinasi	
	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan
12	240	454	120	247	60	158

(2) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan uji petik di wilayah Kabupaten Lamongan yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Desa/Kelurahan.

b. Pengawasan Melekat

(1) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) terbatas dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Lamongan. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di 44 (empat puluh empat) Desa/Kelurahan yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan.

- (2) Adapun hasil Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Lamongan pada tanggal 2 Juli 2026 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Lamongan berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Lamongan Nomor 17/PP.07-BA/3524/2026, Tanggal 2 Juli 2026 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
27	474	529.400	539.402	1.068.802

c. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu Kabupaten Lamongan menilai bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Lamongan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. Namun demikian, dari hasil pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu Kabupaten Lamongan masih menemukan adanya beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Tercatat sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) pemilih yang diduga telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih memenuhi syarat, yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Modo, Kecamatan Deket, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio, Kecamatan Laren dan Kecamatan Maduran. Selain itu, terdapat 17 (tujuh belas) pemilih pindah domisili yang tersebar di Kecamatan Sambeng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Deket, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Sekaran. Di samping itu, terdapat 1 (satu) pemilih yang berubah status dari prajurit TNI menjadi sipil di Kecamatan Kembangbahu. Selanjutnya, dalam menunjang agar KPU Kabupaten Lamongan melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan tugas pencegahan yang salah satunya dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan dengan surat imbauan nomor 36/PM.00.02/K.JI-11/04/2026 tanggal 21 April 2026, surat imbauan nomor 47/PM.00.02/K.JI-11/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 dan surat imbauan nomor 51/PM.00.02/K.JI-11/06/2026 tanggal 29 Juni 2026.

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Terhadap hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menyampaikan surat saran perbaikan nomor: 37/PM.02.02/K.JI-11/04/2026 pada tanggal 28 April 2026 atas temuan dalam pelaksanaan pada bulan april, surat saran perbaikan nomor: 44/PM.02.02 /K.JI-11/06/2026 pada tanggal 2 Juni 2026 atas temuan dalam pelaksanaan pada bulan Mei, dan surat saran perbaikan nomor: 48/PM.02.02 /K.JI-11/06/2026 pada tanggal 17 Juni 2026 atas temuan dalam pelaksanaan pada bulan

juni kepada KPU Kabupaten Lamongan agar menindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Memberikan masukan dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yakni:

- a. Guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten Lamongan agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk meneruskan usulan kepada KPU Republik Indonesia agar melakukan penyempurnaan pada layanan Cek DPT Online, khususnya dengan menghadirkan kemudahan akses sebagaimana yang berlaku pada tahun 2025 tanpa kewajiban memasukkan nomor telepon seluler dan kode OTP.
- b. KPU Kabupaten Lamongan agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari upaya menjaga kemutakhiran data pemilih dan tidak melaksanakan coktas pada minggu terakhir di setiap triwulan.
- c. KPU Kabupaten Lamongan agar lebih proaktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyampaian aduan dan pelaporan perubahan data dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sehingga partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih dapat semakin meningkat.

(3) Mengimbuu seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai pemilih pada laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/>. Jika ditemukan adanya pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPB dan/atau pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPB, silahkan untuk menghubungi Posko Aduan Masyarakat yang disediakan Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik secara offline di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jl. Mastrip No.44 Made Lamongan maupun secara online melalui link: <https://bit.ly/PoskoAduanPDPBBawasluLamongan>.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.